



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Poros Kompleks Perkantoran Andoolo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 420 / 651 / D. Pend / 2010

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMA SWASTA RORAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan "Mekar Roraya" Nomor 899/01/YMR/ 2009 Perihal Usul Permohonan Izin Operasional SMA Swasta Roraya.
- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 adalah menata Pendidikan di Daerah.
 - b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Konawe Selatan adalah diperlukan Sarana Pendidikan yang memadai dan merata diseluruh wilayah sehingga semua anak usia sekolah dapat tertampung.
 - c. bahwa pendirian SMA Swasta Roraya adalah merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka upaya mempercepat proses pemerataan pendidikan di seluruh Wilayah Kecamatan Basala pada Khususnya.
 - d. bahwa untuk maksud point c di atas maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMA Swasta Roraya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah.
 2. Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 1989 Tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan.
 4. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002
Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Studi Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan SMA Swasta Roraya pada tanggal 6 Agustus 2010

MEMUTUSKAN

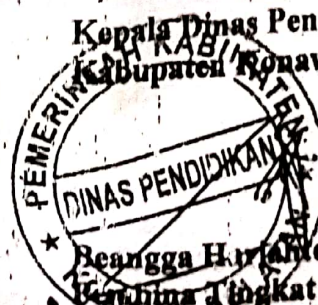
Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMA Swasta Roraya yang bertempat di Desa Roraya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

Kedua : Segala Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah tersebut di atas yang meliputi : Penyiapan Dana Operasional, Pengadaan Tenaga Guru/ Pegawai Administrasi (Staf Tata Usaha), Penyiapan Sarana Prasarana dan Kebutuhan lain yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban/ tanggung jawab Yayasan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 4 Oktober 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Konawe Selatan



Beangga Hartanto, S.Ip, M.Si, M.Pd
Kepala Tingkat I, Gol. IV/a
NIP. 19620407 198301 1 002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Konawe Selatan di Andoolo;
4. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
5. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
9. Kepala BKD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
10. Arsip